

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 s/d 2024 mempertimbangkan perubahan dinamis lingkungan strategis, kebijakan moneter dan arah strategi dan kebijakan Walikota Padang sebagai pimpinan daerah dengan mempedomani tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan perwujudan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Padang, Renstra Dinas dan Pangan Perikanan Kota Padang yang berkedudukan sebagai sub sistem perencanaan induk Pemerintah Kota Padang tetap merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Oleh karena itu Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2021 s/d 2024 harus selaras dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2019 s/d 2024 secara keseluruhan sebagai suatu integritas perencanaan Kota Padang yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

B. Saran

Dalam rangka tertibnya perencanaan dari hulu ke hilir, hendaknya setiap perencanaan tingkat Dinas Perikanan dan Pangan harus berpedoman kepada Rencana Strategis Tahun 2021 s/d 2024.